

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi-studi sebelumnya yang telah membahas mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas netra. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut berperan sebagai pembanding dalam mengidentifikasi perbedaan maupun persamaan dengan temuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, berikut disajikan sejumlah penelitian yang membahas pemberdayaan bagi penyandang disabilitas Netra;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abida & Fibrianto (2023), dengan judul “Praktik Sosial Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Netra Melalui Komunitas Tuna Netra (KTN) di Desa Babadan” penelitian tersebut mengkaji aktivitas pemberdayaan dan praktik sosial yang terbentuk melalui KTN di Desa Babadan Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur yang mana pemberdayaan dilakukan oleh penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Capacity Buildhing* dalam Pemberdayaan Disabilitas Netra Melalui Rehabilitas Sosial di UPT Rehabilitasi Social Bina Netra Malang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Simanjutak *et al.*, (2024) dengan judul “Membangun Kesadaran Dan Pengembangan Kapasitas Diri Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang” penelitian tersebut meinganalisis membangun kesadaran dalam meningkatkan kepercayaan diri disabilitas netra, dan untuk meinganalisis membangun kapasitas diri dalam mengembangkan potensi disabilitas netra. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Capacity Buildhing* dalam Pemberdayaan Disabilitas Netra Melalui Rehabilitas Sosial di UPT Rehabilitasi Social Bina Netra Malang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, (2022) dengan judul “Pendampingan Pengembangan Potensi Bagi Penerima Manfaat Disabilitas Mental Di Brspdm Dharma Guna Kota Bengkulu” penelitian tersebut berfokus pada mengidentifikasi pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat dalam pendampingan pengembangan potensi PM di BRSPDM Dharma Guna kota

Bengkulu. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Capacity Building* dalam Pemberdayaan Disabilitas Netra Melalui Rehabilitas Sosial di UPT Rehabilitasi Social Bina Netra Malang.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rana *et al.*, (2024) dengan judul “Implementasi Rehabilitasi Disabilitas Netra Melalui Activity Daily Living Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Studi Di Upt Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang” penelitian tersebut berfokus pada implementasi Layanan Pojok *Braille* (Lapo BRA) dalam meningkatkan literasi informasi penyandang tunanetra pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Capacity Building* dalam Pemberdayaan Disabilitas Netra Melalui Rehabilitas Sosial di UPT Rehabilitasi Social Bina Netra Malang.

Kelima, penelitian yang dilakukan Bhaswara, (2022) dengan judul “Upaya Kebijakan Pengembangan Kemandirian Bagi Disabilitas Netra (Studi Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang)” penelitian tersebut meneliti tentang faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami UPT Bina Netra Malang dalam mengembangkan kemandirian bagi penyandang disabilitas tuna netra. Sedangkan penelitian ini berfokus pada *Capacity Building* dalam Pemberdayaan Disabilitas Netra Melalui Rehabilitas Sosial di UPT Rehabilitasi Social Bina Netra Malang.

Secara umum, penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek pemberdayaan disabilitas netra, seperti praktik sosial dalam komunitas, peningkatan kesadaran dan kapasitas diri, pengembangan potensi penerima manfaat, implementasi rehabilitasi berbasis aktivitas sehari-hari, serta kebijakan pengembangan kemandirian. Namun, penelitian ini secara khusus berfokus pada konsep *Capacity Building* dalam pemberdayaan disabilitas netra melalui rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pendekatan *Capacity Building* dapat diterapkan secara efektif dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai strategi pemberdayaan yang dapat diterapkan dalam institusi sosial guna meningkatkan kesejahteraan social Penyandang Disabilitas Netra

B. Konsep Penyandang Disabilitas Tuna Netra

1. Definisi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Istilah disabilitas sering digunakan untuk menggambarkan individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau intelektual yang bersifat permanen, bahkan sejak lahir. Sebelumnya, kondisi ini dikenal dengan istilah cacat, yang kini digantikan untuk menghindari konotasi negatif. Di masyarakat, penyandang disabilitas atau difabel sering kali dipahami sebagai individu dengan keterbatasan fisik, yang menciptakan persepsi bahwa mereka adalah orang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Padahal, disabilitas tidak selalu berkaitan dengan kehilangan bagian tubuh, melainkan juga dapat mencakup berbagai kondisi lain yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Taruk Allo, 2022).

Berdasarkan artikel yang dilansir, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada tahun 2007 menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang cukup lama serta menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, istilah "cacat" telah digantikan dengan "disabilitas" oleh akademisi dan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap penyandang disabilitas, guna menghindari istilah yang berpotensi menyinggung atau menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam interaksi social (Ummami, 2024).

Disabilitas netra adalahb salah satu bentuk disabilitas sensorik yang merujuk pada gangguan penglihatan, baik sebagian maupun total, yang

berdampak signifikan pada kemampuan individu untuk melihat secara normal meskipun dengan bantuan optik (kacamata atau lensa). Tuna netra mencakup dua kategori utama, yaitu *low vision* (penglihatan rendah) dan *blindness* (kebutaan total). Dalam konsep ini, disabilitas tuna netra tidak hanya dibahas dari sudut pandang medis, tetapi juga meliputi pendekatan sosial, pendidikan, serta aksesibilitas. Disabilitas netra merujuk pada kondisi yang mempengaruhi fungsi penglihatan seseorang secara signifikan, baik secara parsial maupun total, sehingga membatasi kemampuan individu untuk melihat dan memproses informasi visual (Kurniasih, 2020).

2. Faktor Penyebab Disabilitas Tuna Netra

Menurut Thabroni (2022) setiap individu yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Berikut adalah beberapa faktor penyebab tunanetra;

a. Faktor *Prenatal* (Sebelum Kelahiran)

Faktor prenatal mencakup berbagai aspek yang memengaruhi perkembangan anak sebelum kelahiran, khususnya selama masa kehamilan. Faktor-faktor ini berpotensi menyebabkan kelainan atau kecacatan yang dapat terdeteksi sejak dalam kandungan. Berdasarkan tahap perkembangannya, faktor prenatal diklasifikasikan ke dalam tiga periode, yaitu periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktif. Pada tahap ini, janin sangat rentan terhadap dampak negatif akibat trauma fisik atau paparan zat kimia berbahaya. Selain itu, beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap ketunanetraan sebelum kelahiran meliputi faktor genetik, kondisi psikologis ibu, defisiensi nutrisi, paparan obat-obatan beracun, serta infeksi virus (Thabroni, 2022).

b. Faktor *Neonatal* (Saat Kelahiran)

Faktor yang berkontribusi terhadap ketunanetraan sejak lahir mencakup kelahiran prematur, proses persalinan yang memerlukan bantuan alat seperti

forceps, posisi janin yang tidak normal, kelahiran kembar, serta kondisi kesehatan bayi saat proses kelahiran(Thabroni, 2022).

c. *Posnatal* (Setelah Kelahiran)

Kelainan pada masa postnatal merupakan gangguan yang muncul setelah kelahiran atau selama tahap perkembangan anak. Pada periode ini, disabilitas dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti cedera, demam tinggi, defisiensi vitamin, atau infeksi bakteri. Selain itu, kondisi ini juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti benturan dengan benda keras atau tajam, paparan zat kimia berbahaya, serta kecelakaan lalu lintas dan insiden lainnya (Thabroni, 2022).

3. Hak- Hak Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Hak-hak bagi penyandang disabilitas tuna netra penting untuk dijamin agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Beberapa hak utama mencakup hak untuk mendapatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, kenyataannya banyak platform digital dan layanan publik yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas tuna netra, yang menghambat akses mereka terhadap informasi yang dibutuhkan (Widjaja *et al.*, 2020).

Selain itu, hak penyandang disabilitas tuna netra dalam mendapatkan pendidikan juga perlu dipenuhi. Pendidikan inklusif yang memberikan layanan spesifik sesuai dengan kebutuhan individu sangat penting untuk membantu mereka berkembang. Pendampingan dan akses terhadap teknologi yang mendukung pendidikan mereka, seperti program pembaca layar, memainkan peran besar dalam hal ini (Widjaja & Mirnawati, 2020). Tanpa dukungan yang memadai, penyandang disabilitas tuna netra berisiko

tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan interaksi sosial.

Sebagai bagian dari hak untuk hidup layak, penyandang disabilitas tuna netra juga memiliki hak untuk mengakses pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang menjamin akses mereka terhadap berbagai peluang, termasuk di sektor perbankan dan sektor formal lainnya, untuk memastikan mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 diatur untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bagi penyandang disabilitas. Beberapa hak tersebut meliputi:

- a. Hak atas Aksesibilitas; Penyandang disabilitas tuna netra berhak mendapatkan akses yang sama terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi. Ini termasuk penyediaan teknologi bantu dan perangkat aksesibilitas yang memadai.
- b. Hak atas Pendidikan; Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Ini mencakup penggunaan metode pengajaran yang adaptif serta sumber daya pendidikan yang sesuai.
- c. Hak atas Pekerjaan; Penyandang disabilitas tuna netra berhak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang setara dan tidak diskriminatif. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.
- d. Hak atas Kesehatan; Mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk akses ke perawatan medis dan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- e. Hak atas Partisipasi dalam Kehidupan Sosial dan Budaya; Penyandang disabilitas tuna netra berhak berpartisipasi dalam kegiatan sosial,

budaya, dan rekreasi tanpa diskriminasi. Ini termasuk akses ke acara, fasilitas, dan layanan publik.

- f. Hak atas Perlindungan Hukum; Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi. Ini juga mencakup akses ke mekanisme hukum untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum (Pemerintah Indonesia, 2016).

Namun pada nyatanya hak-hak penyandang disabilitas Tuna Netra belum semua dapat terpenuhi. Karna keterbatasan tersebut penyandang disabilitas Tuna Netra sering mengalami Diskriminasi. Menurut penelitian dari Rosalina & Setiyowati (2024) mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan tidak adil karena kekurangan mereka termasuk dalam hal pekerjaan. Masyarakat secara umum mendukung stereotip Negatif orang yang mengalami disabilitas hingga terjadinya isolasi social. Disabilitas juga mengalami beberapa permasalahan yaitu dalam keterbatasan aksesibilitas yang mendukung hingga tidak terpenuhinya hak hak mereka. Yang mana hal ini menyebabkan disabilitas Netra juga mengalami masalah social yang mana tidak terpenuhi hak seringkali mengalami ketidakberdayaan.

C. Konsep Pemberdayaan Disabilitas Netra

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan strategi untuk meminimalkan ketidakberdayaan dengan membantu kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek, seperti kemiskinan—baik secara kultural maupun struktural—pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), serta keterbatasan sumber daya alam (SDA). Upaya pemberdayaan bertujuan agar individu mampu menolong diri sendiri serta membangun kesadaran dalam memimpin dan menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri, sesuai dengan potensi pribadi dan sumber daya lokal yang tersedia. Dalam konteks ini, pekerja sosial (*social worker*) memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau organisasi sosial dalam

pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan juga berkontribusi dalam mendukung dan memperkuat upaya tersebut. (Kamal, 2020).

Pemberdayaan, menurut Harahap (2020) berasal dari kata *empowerment*, yang berarti memberi kekuasaan atau wewenang serta meningkatkan kemampuan individu atau komunitas. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan kapasitas suatu komunitas agar mereka dapat menjalankan hak dan tanggung jawabnya secara bermartabat. Tujuan utama pemberdayaan adalah menciptakan individu yang unik, merdeka, dan mandiri. Individu yang berdaya mampu bertindak berdasarkan akal sehat dan hati nurani, tidak terbelenggu oleh lingkungan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian.

Teori pemberdayaan mengusulkan bahwa pemberdayaan memerlukan keterkaitan antara rasa percaya diri dengan kesadaran kritis dan tindakan efektif. Mengembangkan kesadaran kritis, atau peningkatan kesadaran, adalah proses peningkatan kesadaran tentang bagaimana struktur politik, asumsi pribadi, dan distribusi kekuasaan yang tidak merata memengaruhi pengalaman individu dan kelompok serta berkontribusi pada ketidakberdayaan pribadi atau kelompok (Robbins et al., 2019)

Ketidakberdayaan (*powerlessness*) merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan mereka, baik akibat faktor internal maupun eksternal. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kompleksitas permasalahan, yang tidak hanya terbatas pada rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar dan tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara konseptual, ketidakberdayaan dapat dipahami sebagai persepsi atau keyakinan individu bahwa tindakan atau upaya yang telah dilakukan tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengendalikan situasi yang dihadapi. (NANDA, 2018)

Menurut Solomon dalam (Kartono, 2013), ketidakberdayaan yang dialami individu disebabkan oleh hilangnya dukungan sosial, adanya stigma, serta diskriminasi dari lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan atau *power block* yang menghalangi proses pengembangan potensi dan kekuatan individu, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun kelompok.

Konsep *power block* mencakup berbagai tindakan, kondisi, atau peristiwa yang menghambat individu dalam mengembangkan kemampuannya, yang dikenal sebagai *personal effectiveness*, serta dalam meningkatkan keterampilan sosialnya (*social skills*). Oleh karena itu, melalui proses pemberdayaan (*empowerment*), diharapkan individu dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga mampu beradaptasi dan berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosialnya.

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) merupakan kekuasaan atau keberdayaan, karena inti dari pokok bahasannya dikaitkan dengan kemampuan individu sadar dan mendorong akan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan lagi potensi atau kemampuannya menjadi tindakan yang nyata (Zubaedi, 2007). Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki motivasi, maupun pendampingan dalam peningkatan kemampuan individu untuk mandiri, upaya ini merupakan tahapan dari proses pemberdayaan individu dalam mengubah kebiasaan maupun perilakunya dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

2. Aspek Ketidakberdayaan.

Menurut Solomon (dalam Robbins *et al.*, 2019), ketidakberdayaan terdiri dari tiga Aspek, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pada tingkat primer, stigma atau penilaian negatif akibat tindakan diskriminatif dapat memengaruhi lingkungan keluarga, sehingga menghambat perkembangan optimal individu, seperti pembentukan harga diri dan keterampilan kognitif.

Tingkat sekunder terjadi ketika keterbatasan yang muncul pada tahap primer berdampak pada perkembangan keterampilan interpersonal dan teknis, yang selanjutnya menghalangi individu dalam beradaptasi secara sosial. Sementara itu, tingkat tersier muncul ketika keterbatasan dalam sumber daya pribadi serta keterampilan interpersonal dan teknis menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sosial yang bernilai di masyarakat.

a. Aspek Primer

- **Rendahnya *Orientasi Moobilotas***

Keterampilan orientasi dan mobilitas sangat penting bagi anak tunanetra untuk membantu mereka mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar secara mandiri. Orientasi mengacu pada kemampuan individu dalam memanfaatkan indra yang masih berfungsi untuk menentukan posisi dirinya di suatu lingkungan. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk memahami keberadaannya serta hubungannya dengan objek-objek lain di sekitarnya. Sementara itu, mobilitas berkaitan dengan kapasitas dan kesiapan seorang tunanetra dalam bergerak atau berpindah tempat dengan cara yang efisien, cepat, akurat, dan aman menggunakan teknik yang efektif (Kurniawan, 2019). Namun, kemampuan orientasi dan mobilitas yang rendah masih menjadi tantangan utama bagi banyak individu tunanetra, Banyak penyandang tunanetra tidak mendapatkan pelatihan orientasi dan mobilitas yang memadai sejak dini, sehingga kesulitan dalam mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan.

- **Rendahnya *Self-Efficacy***

Menurut Bandura, *self-efficacy* adalah faktor utama yang mendorong tindakan manusia. Pemikiran, keyakinan, dan perasaan seseorang berpengaruh terhadap cara mereka bertindak. *Self-efficacy* bukan tentang keterampilan yang dimiliki seseorang, melainkan

keyakinan individu terhadap kemampuan yang mereka miliki (Fauziana, 2022). *Self-efficacy* berperan penting dalam membentuk kepercayaan diri penyandang disabilitas netra terhadap kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, konsep ini sering kali berbenturan dengan *power block*, yaitu hambatan sosial dan struktural yang membatasi akses mereka terhadap kesempatan dan sumber daya.

- ***Rendahnya Self Esteem***

Self-esteem merupakan salah satu elemen utama dalam kepribadian dan perilaku individu, karena dengan *self-esteem* seseorang dapat memahami sejauh mana dirinya memiliki kemampuan, nilai, dan makna dalam kehidupan. Individu dengan *self-esteem* yang rendah cenderung lebih sering mengalami emosi negatif, sulit menerima kritik maupun kegagalan, serta melihat kehidupan dan berbagai peristiwa dari sudut pandang yang pesimistis. Mereka juga mengalami kesulitan dalam membangun kedekatan, kepercayaan, serta berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, individu dengan *self-esteem* yang tinggi lebih mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri baik dengan lingkungan maupun kehidupannya (Indrayani, 2023). Penyandang disabilitas netra dengan *self-esteem* yang rendah sering menghadapi tantangan lebih besar dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Rendahnya *self-esteem* pada mereka dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, diskriminasi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

- ***Rendahnya Self-resiliency***

Self-resiliency atau resiliensi diri merujuk pada kemampuan individu untuk mengatasi dan bangkit kembali dari tantangan, stres, atau kesulitan hidup dengan cara yang memperkuat atau memelihara integritas dan kesejahteraan pribadi. Dalam konteks ini, resiliensi tidak

20 hanya mengacu pada ketahanan fisik, tetapi juga mencakup ketahanan mental, emosional, dan sosial yang memungkinkan individu untuk terus berkembang meski menghadapi tekanan atau hambatan yang signifikan. Menurut Zimmerman & Schunk (2012), *self-resiliency* dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk mengandalkan diri sendiri dalam mengatasi tantangan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada orang lain, yang mencakup kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan membuat keputusan.

b. **Aspek sekunder.**

- **Stigma social**

Menurut Goffman, stigma merupakan atribut fisik dan sosial yang dapat merendahkan status sosial seseorang, sehingga individu yang bersangkutan cenderung dikecualikan dari pengakuan sosial. Stigma mengacu pada karakteristik yang membuat seseorang dianggap tidak setara dengan orang lain dalam masyarakat, sering kali menyebabkan persepsi negatif terhadapnya. Definisi ini menekankan bahwa stigma dapat mengikis identitas individu, terutama karena mereka dianggap tidak sepenuhnya setara secara fisik maupun sosial. Stigma muncul sebagai bentuk pandangan negatif dari masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu, yang didasarkan pada asumsi atau persepsi umum yang keliru dan dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku (QUR'ANI, 2022). Stigma ini membuat disabilitas Netra terhambat dalam perkembangan dan intraksi social di Masyarakat maupun lingkungan sekitar.

- **Diskriminasi**

Diskriminasi merupakan suatu penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar, dimana mengacu pada ketidakadilan terhadap individu tertentu. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan

karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, atau disabilitas. Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi melibatkan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan atribut khas seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas social (Fulthoni *et al.*, 2009). Ketentuan mengenai diskriminasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 1 Ayat 3, yang mendefinisikan diskriminasi sebagai berikut: “*Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar golongan yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lain*” (Pemerintah RI, 1999). Namun pada nyatanya masi banyak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi di lingkungan mereka dan di anggap tidak mampu sehingga hal tersebut dapat menghambat perkembangan dan kemandirian penyandang disabilitas nettra.

c. **Aspek Tersier**

- **Rendahnya Akses Pendidikan**

Rendahnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas netra masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan yang belum ramah bagi mereka. Banyak institusi pendidikan belum menyediakan fasilitas yang memadai, seperti bahan ajar dalam format *braille*, perangkat lunak pembaca layar, atau aksesibilitas fisik yang mendukung mobilitas mereka (UNICEF, 2021). Selain itu, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik juga menjadi faktor penghambat. Banyak guru yang belum

mendapatkan pelatihan khusus dalam mengajar siswa dengan disabilitas netra, sehingga metode pembelajaran yang digunakan kurang inklusif dan tidak mendukung kebutuhan mereka (UNICEF, 2021)

- **Rendahnya Aksesibilitas**

Penyandang tunanetra di Indonesia menghadapi berbagai hambatan aksesibilitas yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah infrastruktur fisik yang tidak ramah bagi mereka. Sebagai contoh, studi di Taman Udayana, Mataram, menunjukkan ketiadaan guiding block pada area pejalan kaki, sehingga menyulitkan mobilitas tunanetra dan meningkatkan risiko kecelakaan (Saptaningtyas *et al.*, 2024). Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan tunanetra juga menjadi tantangan. Kurangnya materi pembelajaran dalam format yang dapat diakses, seperti braille atau audio, menghambat proses pendidikan dan partisipasi mereka dalam kegiatan akademik.

- **Kesempatan kerja yang terbatas**

Penyandang disabilitas tunanetra adalah individu yang mengalami gangguan penglihatan, baik secara menyeluruh maupun sebagian, meskipun telah menggunakan alat bantu penglihatan. Mereka memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta membutuhkan perlindungan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan serta keamanan di lingkungan kerja. Prinsip hak asasi manusia berperan krusial dalam menjamin akses mereka terhadap kesempatan kerja yang setara dan kehidupan yang layak. (Sianipar *et al.*, 2022). Namun pada nyatanya banyak penyandang disabilitas yang dianggap kurang mampu dan berkompeten sehingga akses kesempatan kerja pun terbbatas.

3. Proses pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (dalam Indira, 2024) Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan sekadar suatu kondisi yang bersifat instan. Dalam perkembangannya, pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Secara sederhana, tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- a) Proses ini diawali dengan penyadaran (*awareness raising*), di mana individu diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka, potensi yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi agar dapat berdaya. Penyadaran ini penting untuk mengubah pola pikir dari ketergantungan menjadi kesadaran akan perlunya kemandirian
- b) Setelah tahap penyadaran, individu perlu melalui proses pengkapasitasan (*capacity building*), yang mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan agar mereka memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Kapasitas ini dapat berupa pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, atau penguatan organisasi sosial, yang bertujuan untuk mengubah individu yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya (Karmila *et al.*, 2021)
- c) Setelah individu atau kelompok memiliki kapasitas yang cukup, mereka memasuki tahap pendayaan (*utilization*), yaitu proses penerapan keterampilan dan sumber daya yang telah diperoleh dalam kehidupan nyata. Pada tahap ini, mereka mulai memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencapai kemandirian ekonomi dan sosial, misalnya dengan menjalankan usaha sendiri atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di komunitas (Rahmat, 2021)

Tahap terakhir dari proses pemberdayaan adalah partisipasi dan kemandirian, di mana individu atau kelompok yang telah melalui tahapan sebelumnya tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal dan mampu

mengambil keputusan sendiri. Pemberdayaan yang berhasil akan menciptakan masyarakat yang mampu mengelola kehidupannya sendiri serta berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (INDIRA, 2024)

Dengan demikian, pemberdayaan tidak sekadar berfokus pada pemberian bantuan, tetapi lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas, serta memastikan akses terhadap sumber daya yang memungkinkan individu maupun kelompok mencapai kemandirian secara berkelanjutan.

D. Capacity Building

1. Definisi Capacity building

Capacity building atau pembangunan kapasitas merupakan bagian dari pemberdayaan. Menurut Eade (1997) *Capacity building* suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat dalam mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan berbagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan. Menurut United Nations Development Programme UNDP (2023) *capacity building* meliputi pengembangan keterampilan, peningkatan kompetensi, serta optimalisasi sumber daya yang dibutuhkan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.. Kaplan (2000) mendefinisikan *capacity building* sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas internal individu tau kelompok agar dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, sistem manajemen, infrastruktur, serta jejaring dan kemitraan yang strategis.

2. Dimensi Capacity Building

Capacity Building bagi penyandang disabilitas netra dapat dikaitkan dengan tiga dimensi yang dikemukakan oleh UNDP (Haryono *et al.*, 2012) sebagai berikut:

- a. Dimensi sumber daya manusia yaitu kualitas SDM. Hal ini berarti upaya peningkatan kualitas SDM penyandang disabilitas netra melalui

pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap informasi. Dalam konteks rehabilitasi sosial, hal ini mencakup pelatihan literasi digital, keterampilan kerja, serta penguatan kemandirian dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

- b. Modal (dimensi fisik) menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan gedung. Dalam konteks Disabilitas Netra berarti Aksesibilitas terhadap infrastruktur dan fasilitas yang mendukung aktivitas penyandang disabilitas netra, seperti teknologi bantu, lingkungan yang ramah disabilitas, serta fasilitas pendidikan dan pekerjaan yang inklusif. Dalam program rehabilitasi sosial, penyediaan alat bantu ini sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuat keputusan, pengendalian dan evaluasi serta sistem informasi manajemen. Dalam konteks Disabilitas Netra berarti Penerapan teknologi manajemen dalam sistem pembelajaran dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas netra, termasuk dalam manajemen organisasi yang melibatkan mereka.

E. Konsep Rehabilitasi Sosial

1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari kata "re," yang berarti kembali, dan "habilitasi," yang merujuk pada kemampuan. Secara umum, rehabilitasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi individu, sistem, atau objek tertentu mendekati keadaan semula, atau setidaknya memberikan alternatif yang memiliki fungsi serupa guna mendukung keberfungsian yang optimal. Jika konsep rehabilitasi dikaitkan dengan manusia, khususnya dalam konteks rehabilitasi sosial, maka istilah ini merujuk pada upaya memberikan bantuan kepada individu yang mengalami gangguan fisik atau mental agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam pengertian yang lebih spesifik, rehabilitasi sosial mencakup lebih dari sekadar pemulihan fungsi fisik dan mental. Proses ini juga ditujukan bagi individu yang mengalami hambatan dalam kehidupan sosial, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu agar dapat beradaptasi dan berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan sosial mereka, sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup mereka dapat meningkat (Astutik, 2017).

Rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial individu yang mengalami keterbatasan, termasuk penyandang disabilitas netra, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan hidup mandiri, dukungan psikososial, dan akses ke teknologi bantu yang meningkatkan kemandirian individu (Effendi *et al.*, 2019). Pendekatan holistik dalam rehabilitasi sosial melibatkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis. Rehabilitasi yang efektif tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial individu.

2. Prinsip-Prinsip Rehabilitasi Sosial

Prinsip-prinsip rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra di Indonesia didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 (KEMENSOS RI, 2017). Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. **Motivasi dan Diagnosis Psikososial:** Memberikan motivasi dan melakukan diagnosis terhadap kondisi psikososial individu untuk memahami kebutuhan dan potensi mereka

2. Perawatan dan Pengasuhan: Menyediakan perawatan dan pengasuhan yang sesuai untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental penyandang disabilitas Netra
3. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan: Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi
4. Pemberdayaan Sosial: Mengembangkan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan peran dan fungsi sosial secara optimal.
5. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi: Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

